

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM ANGGOTA TAHUNAN (“Rapat”)**  
**ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA (“ASPI”)**  
**TAHUN 2024**

**I. UMUM**

1. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum; dalam hal Ketua Umum berhalangan hadir oleh sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum; dalam hal Wakil Ketua Umum juga berhalangan hadir oleh sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Badan Pengurus yang dipilih oleh dan dari antara anggota Badan Pengurus yang hadir dalam Rapat.
2. Ketua Rapat berhak mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya Rapat, termasuk untuk membatasi jumlah pertanyaan, waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara.
3. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, namun demikian dalam acara tanya jawab apabila ada Anggota ASPI yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diizinkan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat atau oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para Anggota ASPI yang hadir dalam Rapat.
4. Anggota ASPI atau kuasanya harus telah hadir dan berada di ruang Rapat paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Apabila terdapat Anggota ASPI atau kuasanya yang datang terlambat, maka suaranya tidak termasuk di dalam jumlah suara yang telah dihitung kehadirannya karena telah dilaporkan oleh Notaris kepada Ketua Rapat, namun demikian Anggota tersebut tetap dapat mengikuti jalannya Rapat, dan diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, namun suaranya tidak dihitung.
6. Sebelum memasuki ruang Rapat, Anggota ASPI atau yang mewakilinya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti asli identitas diri dan selanjutnya menyerahkan fotokopi identitasnya tersebut serta asli surat kuasa untuk menghadiri Rapat (jika yang hadir Penerima Kuasa) kepada petugas Konfirmasi Kehadiran.
7. Untuk kelancaran jalannya Rapat, tidak diperkenankan mengaktifkan dan menggunakan telepon genggam selama berjalannya Rapat, karena dapat mengganggu jalannya Rapat.
8. Anggota Biasa ASPI mempunyai hak mengemukakan pendapat atau pertanyaan dan hak suara, sedangkan Anggota Afiliasi mempunyai hak mengemukakan pendapat atau pertanyaan tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
9. Dalam Rapat, setiap Anggota Biasa ASPI berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Biasa ASPI lain yang diwakilinya.
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan secara tertutup sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan/terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Anggota Biasa yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari Anggota Biasa yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
11. Dalam hal Pemungutan Suara dilakukan Secara Tertutup:
  - a. Mohon menggunakan kartu suara yang terdapat dalam *goodie bag* (diberikan saat melakukan Konfirmasi Kehadiran).
  - b. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Anggota Biasa memilih Calon yang ada sesuai pilihannya dengan memberikan tanda (X) pada kolom yang disediakan lalu

- memasukan kartu suara yang telah diisi tersebut ke dalam kotak suara yang telah tersedia.
- c. Ketua Rapat akan meminta 2 (dua) orang wakil Anggota yang hadir untuk menjadi saksi pada saat perhitungan hasil pemungutan suara, selanjutnya proses perhitungan suara akan dilakukan oleh notaris dengan disaksikan oleh kedua orang wakil Anggota tersebut.
  - d. Apabila berdasarkan hasil perhitungan seluruh kartu suara yang masuk, terdapat Anggota Biasa yang tidak memasukan kartu suara yang dimilikinya maka kartu suara yang tidak masuk tersebut dihitung sebagai suara blanko atau suara tidak sah sehingga dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
  - e. Apabila Peserta Rapat Anggota Biasa tidak memilih atau tidak menyampaikan pilihannya, maka akan dianggap sebagai suara blanko.
12. Dalam hal terjadi pemungutan suara secara lisan/terbuka, maka akan dilakukan sebagai berikut:
- a. Mengangkat tangan untuk yang tidak setuju, setelah Ketua Rapat menanyakan suara yang tidak setuju.
  - b. Mengangkat tangan untuk suara blanko, setelah Ketua Rapat menanyakan suara blanko.
  - c. Yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

## **II. KEHADIRAN DENGAN KUASA**

1. Anggota ASPI yang berhalangan hadir hanya dapat diwakili oleh Anggota ASPI lainnya (dengan menyerahkan surat kuasa sesuai format yang ditentukan oleh Badan Pengurus ASPI).
2. Anggota Badan Pengurus ASPI dan anggota Badan Pengawas ASPI tidak berwenang mewakili Anggota dalam Rapat.
3. Dalam hal Anggota ASPI berhalangan hadir dan tidak memberikan kuasa kepada Anggota ASPI lainnya, Anggota tersebut wajib mematuhi dan menjalankan hasil keputusan Rapat.

## **III. PROSEDUR TANYA JAWAB**

1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Anggota ASPI atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap agenda Rapat.
2. Setiap Anggota ASPI yang hendak mengajukan pertanyaan dapat mengangkat tangan dengan menyebutkan nama dan instansi.
3. Penyampaian pertanyaan terdiri dari 2 (dua) sesi dimana pada masing-masing sesi akan diberikan kesempatan paling banyak kepada 3 (tiga) orang penanya. Jika dalam sesi pertama terdapat pertanyaan, maka akan dilanjutkan ke sesi kedua, namun jika dalam sesi pertama tidak terdapat pertanyaan maka tidak akan dilanjutkan ke Sesi Kedua.
4. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan agenda Rapat.
5. Ketua Rapat, dengan pertimbangannya, berhak menentukan bahwa terhadap pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan agenda Rapat, tidak akan diberikan jawaban.
6. Pertanyaan yang telah disampaikan, akan diteliti oleh Notaris untuk memastikan keabsahan/kewenangan penanya.
7. Ketua Rapat akan memberikan jawaban dan/atau memberikan kesempatan kepada anggota Badan Pengurus dan/atau anggota Badan Pengawas ASPI untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
8. Setiap pertanyaan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan tidak dapat diajukan dan/atau ditanyakan kembali setelah pertanyaan tersebut dijawab oleh Ketua Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.

9. Ketua Rapat atau anggota Badan Pengurus atau anggota Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Rapat untuk memimpin proses tanya jawab, berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

#### **IV. KORUM RAPAT**

1. Kuorum kehadiran untuk Agenda Pertama dan Ketiga adalah sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah Anggota ASPI, sedangkan untuk Agenda Kedua Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota ASPI.
2. Jika dalam Rapat pertama korum tersebut tidak tercapai, Rapat kedua dapat diadakan pada hari yang sama, paling cepat 1 (satu) jam setelah saat dibukanya Rapat pertama dan dalam Rapat kedua dapat dilaksanakan bila dihadiri atau diwakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota ASPI.
3. Dalam hal setelah ditunda, dalam Rapat kedua tersebut ternyata korum tetap tidak tercapai, maka Rapat ketiga segera dapat dilaksanakan pada hari yang sama tanpa memperhatikan korum sebagaimana dimaksud pada butir IV.1 Tata Tertib ini.

#### **V. KEPUTUSAN RAPAT**

1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, semua Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud butir V.1 di atas tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.
3. Jika dilakukan pemungutan suara, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, kecuali untuk agenda kedua (perubahan Anggaran Dasar) harus disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili dalam Rapat
4. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul keputusan dianggap ditolak.
5. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Jakarta, 4 Juni 2024  
**Badan Pengurus ASPI**